

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk proses demokrasi, pemilihan umum harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam UUD 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan Pemilihan Umum. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, komisi pemilihan umum (KPU) memiliki sifat Nasional, tetap dan mandiri.<sup>1</sup>

Keberadaan KPU sangat penting sebagai salah satu lembaga Negara yang independen di Indonesia. KPU harus bersifat independen atau netral tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Kemandirian KPU

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Media, Jakarta, 2017, hlm, 62.